



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 400.3.5.6 / 77 / 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 2 MUTING DISTRIK ULILIN
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 MUTING DISTRIK ULILIN** perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 MUTING
DISTRIK ULILIN
KEPALA SEKOLAH : YOHANIS PATODING,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL. TRANS IRIAN MUTING,
KAMP. NGGAYU. KEC. ULILIN

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

- MENGINGAT:**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
 - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 MUTING DISTRIK ULILIN" di Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *28 April 2025* sampai dengan *28 April 2027* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 28 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE


RAHMAT SUGIYARTO (PI)
R A PEMBINA TK-1, IV/b
NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP Negeri 2 Muting Distrik Uluin
2. Arsip